

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

ASEAN menjadikan tindak kejahatan perdagangan manusia sebagai permasalahan yang membutuhkan tindakan kolektif, hal tersebut dapat dilihat dengan berbagai upaya yang dilakukan ASEAN dalam menangani hal tersebut salah satunya melalui ASEAN *Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children* (ACTIP-WC) dan ASEAN *Plan of Action Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children*. Indonesia dan Myanmar menjadi dua negara yang memiliki urgensi yang cukup untuk dianalisis kepatuhannya terhadap ACTIP melalui APA, dimana Indonesia dengan populasi yang tinggi disertai kondisi ketimpangan sosial serta tingginya angka kemiskinan menjadikannya sebagai negara sumber perdagangan manusia di Asia Tenggara, demikian pula Myanmar disisi lain sebagai negara dengan kualitas pelanggaran HAM tertinggi di Asia Tenggara.

Dari implementasi ASEAN *Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (ACTIP) kedua negara ditemukan bahwa Indonesia berada di tingkat Active-compliance dengan upaya meratifikasi ACTIP melalui Undang-Undang No.27 Tahun 2007 dan mengadopsi kebijakan serta menjalankan penanganan TPPO berdasarkan kebijakan ACTIP dengan beberapa kelemahan seperti kurangnya kordinasi antar gugus tugas, alokasi dana dan kebutuhan akan kolaborasi yang optimal, sedangkan Myanmar berada pada posisi Pasive-compliance yang berarti dengan upaya yang lemah dan menyebabkan belum adanya perubahan dalam penanganan permasalahan perdagangan manusia.

Menurut tingkat kepatuhan oleh Sarah McLaghin Mitcell dan Paul R. Hensel (2007) tingkat kepatuhan dua negara berada di level yang setara yaitu Pasive-compliance dimana negara telah menjalankan komitmen yang disetujui namun secara

lansung kurang dapat mempengaruhi kondisi yang ada. Negara tersebut juga rutin membagikan informasi dan tambahan kesepakatan baru dalam penanganan masalah yang ada. Hal ini menjadikan proses proses negosiasi komitmen baru menjadi lebih lama atau membutuhkan banyak waktu. Kedua negara tersebut sama-sama mengukuhkan kepatuhan melalui ratifikasi dan implementasi ACTIP, namun dari kedua negara tersebut Indonesia berupaya lebih baik dibanding Myanmar, hal tersebut dibuktikan dengan tingkat aktifitas perdagangan manusia di Indonesia selama periode yang ditentukan relative stabil dibandingkan Myanmar. Berdasarkan intensitas kerjasama internasional Myanmar berada pada level yang setara dengan Indonesia, namun implementasi dari kerjasama tersebut di level nasional masih jauh memenuhi standar. Kondisi instabilitas politik, kualitas ekonomi yang perlu dibenahi, serta konflik etnis yang berkepanjangan masih belum mampu di selesaikan sekaligus sehingga dapat dikatakan bahwa implementasi yang diupayakan Myanmar belum mencapai tahap yang signifikan, dalam artian tanpa menyelesaikan masalah yang mendasar seperti instabilitas dan tingkat ekonomi yang difahami sebagai masalah utama penyebab perdagangan manusia di Myanmar, maka pencapaian akan penanganan TPPO yang efektif masih sulit dicapai.

5.2 Saran

Penelitian ini membahas mengenai tingkat kepatuhan Indonesia dan Myanmar terhadap *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP)* melalui *ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (APA)*. Dalam kajian ini penulis menyadari terdapat banyak kekurangan yang kedepannya memungkinkan adanya penelitian dengan tema yang serupa sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau diskusi yang cukup membantu, sehingga selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam mengenai kepatuhan negara terhadap *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children*.